

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN JENIS
KELAMIN UNTUK PERKAWINAN**

**RIVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING GENDER FALSIFICATON
FOR MARRIAGE**

Iqbal Akli Nurfadila¹⁾, Drs.Ali Uraidi, M.H.²⁾, Tedjo Asmo Sugeng, S.H, M.H.³⁾
iqbalanf7@gmail.com¹, aliuraidi.455@gmail.com²
tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id³

¹Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Saat ini perkawinan sesama jenis menjadi isu fenomena yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan menurut syarat islam. Jenis penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dan konseptual. Yang berpacu pada beberapa sumber primer dan skunder, dan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist-hadist. Pernikahan serupa sebelumnya dilangsungkan senyap oleh pelaku, tetapi upaya melegalkan perkawinan sesama jenis yang dilakukan dengan mengatakan hak memilih serta HAM yang semestinya dihormati. Konteks tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pernikahan sesama sejenis diharamkan karena melanggar kodrat dan bertolak belakang dengan ajaran islam. Sebab itu, perkawinan sesama jenis adalah melanggar hukum dan akibatnya negara tidak menjamin kesejahteraan mereka. Ada berbagai penafsiran serta pendapat mengenai hukuman bagi yang melakukan perkawinan sesama jenis, namun ketentuan lainnya ialah dibunuh, dihukum dan diberi pendidikan.

Kata kunci : pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan, Hukum Islam

ABSTRACT

Today, same-sex marriage is a phenomenon that is being discussed a lot by society. This study deals with the falsification of gender for marriage under Islamic conditions. This type of writing uses a normative approach, that is, a law that uses a legislative and conceptual approach. Which relies on several primary and skunder sources, and is based on the Qur'an and Hadith-hadists. Similar marriages were previously silenced by the perpetrators, but attempts to legalize same-sex marriage were made by saying that the right to vote and human rights should be respected. Such a context can raise the pros and cons of society. Same-

sex marriage is forbidden for violation of the law and rejection of the teachings of Islam. Therefore, same-sex marriages are against the law and consequently the state does not guarantee their well-being. There are different interpretations and opinions concerning the punishment of those who marry the same sex, but the other provisions are to be killed, to be punished, and to be educated.

Keywords: fake gender for marriage, Islamic law

PENDAHULUAN

Manusia ialah ciptaan tuhan yang teramat sempurna ketimbang ciptaan lainnya, karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifa dimuka bumi yang telah diberi perintah untuk mengatur kehidupan di muka bumi. Maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan agar keberlangsungan populasi dan generasi manusia akan tetap terjamin sampai akhir kiamat. Secara umum perkawinan adalah penyatuan jasmani suatu pasangan yang bertujuan mendapatkan keturunan yang dilakukan menurut syariat islam.

Menurut UU No. 1 Th 1974 terkait perkawinan, pasal 1 Perkawinan merupakan hubungan lahiriah serta batiniah laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan dalam membentuk ikatan keluarga sesuai perintah agama.¹ Perkawinan ialah hal urgensi bagi manusia. Sebab pernikahan bukan hanya soal 2 pasangan, melainkan keluarga serta masyarakat.

Dalam agama apapun, perkawinan selalu dikaitkan dengan prinsip agama karena perkawinan pada umumnya dianggap sakral. Pernikahan dikatakan sah apabila sesuai dengan syariat agama dan pemerintah. Disisi lain, pernikahan yang diinginkan bisa menciptakan kebahagiaan. Sebab itu pernikahan diinginkan bisa membawa kesejahteraan bagi sekitar, dan diketahui Dan diketahui pernikahan haruslah sesuai dengan beberapa hal yang sudah ada dan diberlakukan oleh agama serta aturan negara.

Istilah bahasa “perkawinan” berasal dari kata-kata Arab “nikah” dan “ziwaaaj”. Pernikahan ialah perjanjian yang mengikat secara hukum yang memungkinkan interaksi seksual antara pria dan wanita untuk diakui sebagai sah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam konteks menjadi suami dan istri.² Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang kuat atau miitsaqan ghalizhan yang dimaksudkan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah, dan berpartisipasi di dalamnya dianggap sebagai bentuk sembahyang. Frasa "akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan" menandai kesepakatan yang kuat dan dapat dilaksanakan yang mencakup bagian-bagian *tangible* dan *intangibile* dalam penciptaan hukum. Ini berarti bahwa perjanjian pernikahan lebih dari sekedar komitmen hukum.

Menyelenggarakan perintah Allah dengan taat dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah yang menjelaskan konsep "ketuhanan yang Maha Esa" yang terdapat dalam undang-undang. Namun hal ini sebagian besar berkaitan dengan fakta bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan ritual keagamaan, sehingga individu yang melangsungkan pernikahan sudah terlibat dalam shalat. Di Indonesia, perkawinan yang diakui secara sah bagi umat Islam dilangsungkan dengan melalui proses "pencatatan nikah", disertai dengan pengakuan hukum agama Islam menurut hukum adat.

UU Perkawinan No. 1 Th 1974 menetapkan kriteria sahnya suatu perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat (1), suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: dilaksanakan di hadapan pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatat, dan dilaksanakan menurut undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku. UU perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.³

Saat ini, semakin umum bagi seseorang untuk memiliki orientasi seksual yang berorientasi pada orang-orang dari jenis kelamin yang sama dan menggunakan metode apa pun yang tersedia untuk menikah secara sah dengan orang yang sangat mereka sayangi. Pernikahan sesama jenis dapat terjadi ketika seseorang menipu orang lain tentang identitas gendernya. Hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa menjadi korban jika pihak lain tidak

² Ali uraidi, Devi Firmansyah, 2018, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami, Vol xvi, No.1, h.1708.

³ Dilla Silvia Panjaitan, 2021, Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam), skripsi, Progrsm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, h. 4-6.

menyadari kebohongan tersebut. Menurut UU Perkawinan, apabila suatu perkawinan telah terjadi tetapi kemudian diketahui bahwa syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat batal secara hukum, sama seperti perkawinan yang mengandung penipuan.⁴

Meskipun Islam mengakui dan mengizinkan hubungan biologis melalui pernikahan, pelanggaran terhadap norma-norma ini masih dapat terjadi, termasuk tindakan seperti perzinahan, homoseksualitas, lesbianisme, dan biseksualitas. Homoseksualitas telah ada sejak lama dalam masyarakat manusia dan merupakan bagian dari pola seksual manusia. Sepanjang kebudayaan manusia, fenomena LGBT secara historis dikaitkan dengan kisah Nabi Luht, yang tinggal di komunitas yang bercirikan perilaku homoseksual yang menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Meskipun terdapat larangan yang jelas terhadap perilaku homoseksual, termasuk individu lesbian, biseksual, dan transgender/transeksual, namun dalam Al-Quran masih terdapat beberapa individu yang melakukan aktivitas tersebut. Saat ini, isu pernikahan sesama jenis telah menjadi topik utama yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat umum, seiring dengan kemajuan pengetahuan, transparansi, kebebasan, dan liputan isu hak asasi manusia. Sebelumnya, pernikahan sesama jenis bersifat rahasia, namun kini tidak lagi dilarang untuk dipamerkan di depan umum. Komunitas Muslim menentang pernikahan sesama jenis karena pembenaran transendental, seperti ajaran Al-Qur'an dan Hadits, serta penilaian akademisi yurisprudensi Islam (fiqh), yang mengacu pada narasi Nabi Luth. Aktivitas seksual terutama berorientasi pada reproduksi, sedangkan perilaku seksual sesama jenis hanya dipersepsikan sebagai sarana mencari kesenangan. Perspektif ini membatasi seksualitas pada dimensi fisiknya, dan mengabaikan fakta bahwa seks adalah manifestasi hubungan emosional.⁵

METODE PENELITIAN

⁴ Afifah Tasya Miladya, Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2023, perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak, Vol 3, No 6, h. 2343.

⁵ Rudi Gunawan, Filsafat seks (Yogyakarta, Bentang, 1993), h. 8.

Untuk mencapai suatu karya ilmiah yang baik, maka metodologi merupakan sarana dalam menggapai target karna fungsi metodologi Penulisan ialah suatu konsep pengerjaan dalam mencapai hasil sempurna. Disisi lain metodologi penelitian ialah sebuah perbuatan dalam menggapai penulisan secara optimal.⁶ Tipe penelitian yang dipakai yakni, menggunakan metode penelitian normatif, yakni penulisan yang berfokus terhadap kaidah hukum dalam UU serta kaidah yang ada pada masyarakat.⁷

Penulis disini menggunakan metode untuk menganalisis isu hukum agar benar, sehingga pada saat pengambilan sebuah kesimpulan nantinya dapat memperoleh tujuan yang benar. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan UU serta konseptual. Sedangkan sumber alat hukum yang dipakai tak lain bahan primer serta sekunder. Serta teknik yang dipakai terhadap dikumpulkannya suatu data disini menggunakan cara mengutip suatu kata baik langsung ataupun tidak.

Kutipan langsung, yaitu mengutip dari pendapat orang lain sesuai kenyataannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, yaitu memakai kalimat suatu pihak dengan diubah sesuai konteks pembahasan. Sepanjang proses analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan mencermati konsep-konsep hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif, yaitu perbandingan beberapa kumpulan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam

Manipulasi (palsu) merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh agama. Penipuan adalah salah satu jenis kebohongan yang dilakukan manusia sehingga bisa mencederai berbagai hal. Sebab itu, pemalsuan ialah sebuah tindakan yang terhina “ahklak madzmumah” dan jika seseorang melakukannya sehinggalah seakan

⁶ Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, h.105.

mengidahkan titah allah swt dan akan mendapatkan balasan. Hukuman dilakukan dengan tujuan membuat manusia seperti fitrahnya sebagai makhluk serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Hukum Islam sudah menentukan tujuan mulia yang melekat dalam syariatnya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan keluarga. Untuk melindungi generasi umat manusia di masa depan, Islam melarang tindakan seperti perzinahan, homoseksualitas, lesbianisme, dan bentuk kelainan seksual lainnya. Islam juga mengamankan penerapan hukuman bagi individu yang melakukan perilaku tersebut. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi kemurnian dan leluhur dengan menerapkan sanksi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Banyak sarjana mempunyai sudut pandang .

Meski demikian, pada akhirnya, pelaku kesalahan tetap harus menghadapi konsekuensi. Bagaimana Khalifah akan menetapkan hukum yang akan dijadikan konstitusi negara (al Khalifa) di masa depan? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai hukuman yang pantas bagi individu yang terlibat dalam liwath.⁸ Oleh karena itu, apabila terjadi perkawinan yang melibatkan orang-orang transgender, maka dianggap menganut haraman (tahlilul haram), sehingga menimbulkan pelanggaran yang lebih berat dibandingkan sekedar melanggar larangan itu sendiri. Literatur yurisprudensi Islam memberikan penjelasan tentang hukum yang berkaitan dengan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai transgender atau memiliki kecenderungan sesama jenis. Meski demikian, para ahli yurisprudensi Islam mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai identifikasi bentuk hukuman yang tepat bagi orang-orang tersebut.

Terdapat 3 konsep aturan yakni :

1. Diberikan sanksi ta'zir

Laki-laki dengan sengaja bersikap seperti waria tanpa melakukan tindakan buruk adalah perbuatan maksiat yang tidak mengenal batas dan tidak kafarat.

⁸ Musti'ah, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya, Vol. 3, No. 2, h. 265.

Hukuman yang pantas baginya adalah tazir (ditentukan oleh undang-undang) dan tergantung pada keadaan dan tindakan pelakunya.

2. Dilakukannya hukuman had

Hukumannya sama dengan hukuman untuk perzinahan. Jika pelaku belum menikah (ghairu muhsan) harus dicambuk, dan jika pelaku sudah menikah (muhsan) harus dihukum mati dengan rajam.

3. Dibunuh secara mutlak

Para ulama sepakat hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pelaku LGBT adalah dibunuh. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam diantara para sahabat rasulullah mengenai metode eksekusi, ada yang lebih memilih dibakar ditiang pancang dan ada yang melempari batu sampai mati.

1. Dibakar dengan api

2. Dirajam sampai mati

3. Dilempar dari atas bangunan lalu dilempari dengan batu

B. Akibat Hukum Dari Dilakukannya Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Untuk Perkawinan

Akibat hukum adalah suatu yang timbul dari suatu peristiwa hukum, yang dipicu oleh suatu perbuatan hukum, dan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Dengan demikian, akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum.⁹ Hukum pidana, khususnya KUHP, mengatur mengenai dampak hukum dari kesalahan penyajian identitas gender seseorang dalam konteks pernikahan sesama jenis yaitu :

Dalam aturan pidana pada pasal 242 ayat (1) yang mengatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, baik sendiri maupun melalui wakil yang ditunjuk, dalam keadaan undang-undang mengamanatkan kesaksian atau memberikan akibat hukum terhadap kesaksian itu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara”.¹⁰

⁹ Ishaq, 2008, Teori Akibat Hukum, Malang: Tesis PPS Universitas Merdeka, h. 86.

¹⁰ Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, h. 89.

Dalam KUHP juga terdapat pasal terkait manipulasi identitas didalam pernikahan yaitu:

A. Pasal 227 :

- 1) Perbuatan sengaja menyembunyikan asal usul seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1- 4 dapat dinyatakan.

B. Pasal 279 :

- 1) diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:
 1. Barangsiapa tetap melaksanakan akad nikah padahal ia sadar sepenuhnya bahwa perkawinan atau perkawinannya sekarang merupakan halangan yang sah terhadap akad nikah tersebut.
 2. Siapapun yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinannya sendiri atau perkawinan orang lain dapat menghalanginya.
- 2) Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ayat 1 angka 1 dengan menyembunyikan kepada orang lain bahwa perkawinan yang telah ada itu merupakan halangan yang sah, maka orang itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal Nomor 1-5 dapat dinyatakan.

C. Pasal 280 :

“Apabila seseorang dengan sengaja menyembunyikan adanya suatu halangan yang sah dari orang lain ketika melangsungkan perkawinan, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila perkawinannya kemudian dianggap tidak sah karena halangan itu”.¹¹

1. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sejenis

Pembatalan perkawinan diartikan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi tidak sah dan segala hal yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada (tidak memiliki kekuatan hukum). Syarat-syarat yang berlaku dalam perkawinan tidaklah batal, melainkan dapat dibatalkan. Menurut Pasal 85 KUH Perdata, perkawinan tidak dapat dianggap batal demi hukum.

¹¹ Tim Viva Justicia, 2016, KUHAP dan KUHP, Jakarta : Hutan Parhapura, h.121.

Sebaliknya, pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh hakim berdasarkan alasan hukum tertentu.¹²

Pasal 28 ayat (1) UU 1 Th 1974 mendukung pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak perkawinan itu terjadi, menyusul putusan pengadilan yang telah menjadi sah, mengikat dan mengabulkan pembatalan, dengan demikian mengembalikan perkawinan ke keadaan pranikah.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1, batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak yang dilahirkan melalui ikatan pernikahan, yaitu. Pembatalan perkawinan tidak berarti hilangnya status anak sebagai anak sah. Penting agar kesalahan yang dilakukan orang tua tidak diturunkan kepada anaknya.
2. Bila perkawinan itu berdasarkan adanya perkawinan terdahulu, maka suami/istri itu beritikad baik, kecuali dalam Harta persekutuan yang didapat selama pernikahan dianggap sah dan dibagi berdasar aturan Pasal 37 UU No. 1 Th 1974.
3. Pihak Ketiga Lainnya. Hal ini menjamin bahwa semua perjanjian yang dibuat sebelum pembatalan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan harta perkawinan atau atas beban pasangan yang perkawinannya dibatalkan.

2. Akibat hukum perkawinan sesama jenis terhadap warisan

Dalam hukum islam, hukum waris sangat tinggi. Ayat-ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dimengerti, karena masalah warisan pasti dialami oleh semua orang. Selain itu, harta benda langsung diatur oleh hukum waris, yang tidak mendapat pengaturan yang pasti, sangat mudah menimbulkan perselisihan antar anggota ahli waris.¹³ Hukum waris mempunyai tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu ahli waris, pewarisan dan ahli waris.

¹²Darmabrata dan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, h.70-71

¹³ Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, h. 3.

Warisan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian dari aspek fundamental ajaran Islam. Bahkan Al-Qur'an membahas masalah warisan secara rinci dan rinci. Hal ini tidak lain untuk mencegah terjadinya perselisihan antar anggota keluarga mengenai harta warisan anggota keluarga yang telah meninggal. Dalam sistem waris Islam, terdapat perempuan dan laki-laki yang merupakan ahli waris yang setara.

Janda, anak perempuan, ibu dan saudara perempuan diakui sebagai ahli waris. Perbedaannya terletak pada skala warisan yang Anda terima. Ayat 11 Al-Quran mengatur bahwa perempuan berhak mendapat setengah dari apa yang diterima laki-laki. Pasal 176 Hukum Islam (KHI) mengatur masalah ini. Ditetapkan bahwa jika ada seorang anak perempuan saja maka ia berhak mendapat setengah bagian harta warisan. Jika ada dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka secara bersama-sama menerima dua pertiga bagian harta warisan. Selain itu, jika seorang anak perempuan mempunyai anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki itu dua kali lipat bagian anak perempuan.

Dalam hukum waris Islam, gagasan keadilan menghendaki adanya pembagian hak dan harta yang adil di antara para ahli waris, dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lebih jauh lagi, laporan ini menyoroti prinsip egalitarianisme di antara para penerima manfaat, namun bergantung pada keadaan individu. Kondisi atau kualitas hidup manusia pada umumnya ditentukan oleh besarnya beban atau tugas yang dibebankan pada individu. Aristoteles menciptakan istilah "keadilan distributif" untuk menggambarkan bentuk keadilan khusus ini.

Hukum distributif berfokus pada distribusi, kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diperoleh secara merata dalam masyarakat. Selain "bukti" matematis, jelas bahwa Aristoteles memikirkan distribusi kekayaan dan aset lainnya pada nilai saat ini. diantara orang-orang. Pembagiannya dapat dilakukan dengan mengalokasikannya sesuai dengan nilai kontribusinya, yaitu nilai yang diberikannya kepada masyarakat.¹⁴ Dalam hukum waris Islam, keadilan ditegakkan dengan menjamin adanya pembagian yang adil atas hak-hak

yang diperoleh dan warisan, dengan tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan kewajiban. yang harus dipenuhi oleh ahli waris.¹⁴

KESIMPULAN

Menyalahartikan identitas gender merupakan tindakan yang melanggar hukum islam karena melibatkan kecurangan dan penipuan. Al-Quran, Fiqih dan Hadist Nabi Muhammad saw, melanggar praktik ini dan menempatkan hukum bagi pelakunya. upaya menjaga ketertiban moral masyarakat melibatkan hukum terhadap Lgbt. Dalam konteks perkawinan sejenis, pemalsuan identitas jenis kelamin diatur dalam hukum pidana dengan ancaman pidana penjara. Pasal-pasal dan KUHP mengatur sanksi atas pemalsuan identitas termasuk dalam konteks perkawinan. Perkawinan sesama jenis di Indonesia diatur oleh UU perkawinan 1974 yang menetapkan persyaratan dan tujuan pernikahan yang harus di patuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Anton Bakker, 1986, Metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ishaq, 2008, Teori Akibat Hukum, Malang: Tesis PPS Universitas Merdeka.
- Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Prespektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rudi Gunawan, 1993, Filsafat seks, Yogyakarta: Bentang
- Tim Viva Justicia, 2016, KUHAP dan KUHP, Jakarta : Hutan Parhapura.
- Wahyono Darmabrata, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Medan: Panca Budi Library System..
- Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

¹⁴ Op.cit, h. 33.

Afifah Tasya Miladya, Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2023, perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak, Vol 3, No 6, h. 2343.

Ali uraidi, Devi Firmansyah, 2018, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami, Vol xvi, No.1, h.1708.

C. Skripsi

Dilla Silvia Panjaitan, 2021, Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam), skripsi, Progrsm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, h. 4-6.

Musti'ah, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya, Vol. 3, No. 2, h. 265.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan.